



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Bdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Umur 58 Tahun, Agama Katholik, Pendidikan Sarjana Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal terakhir

, Kabupaten Bondowoso (telah memilih tempat kediaman Hukum domisili di kantor Kuasanya);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputro, S.H.,M.,H. Slamet Riyanto, S.H.. dan Abdul halik, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021 dan telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan register Nomor 09/REG/5/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 24-02-2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Umur 47 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

(telah memilih tempat kediaman Hukum domisili di kantor Kuasanya);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Muzammil, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya pakisan Nomor 19 Desa kajar Tenggarang Bondowoso berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 dan telah didaftarkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso
dengan register Nomor 12/REG/5/Pdt.G/2021/PN Bdw
tanggal 04-03-2021 selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Gugatan yang materi selengkapannya adalah
sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis dan segala sesuatu yang
terjadi didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
Februari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bondowoso pada tanggal 24-02-2021 di bawah Register Nomor
5/Pdt.G/2021/PN.Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan
pemuka Agama Katholik di Gereja Pantekosta 10 dan kemudian dicatatkan
dikantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagaimana kutipan Akta
Perkawinan Nomor: [REDAKTED], karena itu
penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
Bahwa saat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah
mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, yang
bernama: RENDY PERMANA PUTRA, (Jember, 12 – 12 – 1989 / umur 32
Tahun).

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah Penggugat di [REDAKTED];
[REDAKTED];

3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. [REDAKTED]
 - b. [REDAKTED]
 - c. [REDAKTED]
- [REDAKTED]

Bahwa semua anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut lahir diluar
nikah tetapi sebelum 30 (Tiga puluh) hari dari pencatatan pernikahan (Akta

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan) penggugat dengan tergugat, anak-anak penggugat dengan tergugat telah dibuatkan akta pengakuan Luar kawin oleh Pencatatan sipil Kabupaten Bondowoso Guna memenuhi ketentuan pasal 274 KUHPdata Jo Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan karenanya semua anak-anak tersebut adalah Sah anak dari Penggugat dan tergugat;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang disebabkan karena perbedaan sikap dan pendapat dalam mengurus rumah tangga, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir Desember 2020, Tergugat marah- marah pada Penggugat karena Penggugat pulang sampai larut malam dan Tergugat tidak mau menerima penjelasan Penggugat yang kemudian sejak saat itu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang (*van tafel en bed*) dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami - isteri;

6. Bahwa Tergugat seringkali setiap bertengkar selalu meminta cerai, tapi selalu dipertahankan oleh Penggugat, sampai akhirnya Penggugat tidak bisa menghalangi lagi dan diajukanlah gugatan cerai ini;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian Terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat yakin akan bahagia kalau bercerai saja dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirim salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil/Dispenduk Capil Kabupaten Bondowoso;
4. Menetapkan sebagai anak sah hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]

5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Susila Guna Yasa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Maret 2021, Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan dan ada perubahan/penambahan secara redaksional pada point 3 yakni "*Bahwa semua anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut lahir diluar nikah tetapi sebelum 30 (Tiga puluh) hari dari pencatatan pernikahan (Akta Perkawinan) penggugat dengan tergugat, anak-anak penggugat dengan tergugat telah dibuatkan akta pengakuan Luar kawin oleh Pencatatan sipil Kabupaten Bondowoso Guna memenuhi ketentuan pasal 274 KUHPerdara Jo Pasal 50 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan karenanya semua anak-anak tersebut adalah Sah anak dari Penggugat dan tergugat*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut pihak tergugat melalui kuasanya juga telah memberikan Jawaban secara liasan dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai melalui putusan pengadilan negeri Bondowoso;
- Bahwa Pihak tergugat tidak menyangkal atas surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat/kuasa hukumnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat selaku isterinya yang sah dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga serta memohon agar anak-anak dari perkawinannya adalah anak yang sah dari Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan (Vide bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED];

Halmana semua anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut lahir diluar nikah tetapi sebelum 30 (Tiga puluh) hari dari pencatatan pernikahan (Akta Perkawinan) penggugat dengan tergugat maka anak-anaknya telah dibuatkan akta pengakuan Luar kawin oleh Pencatatan sipil Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak akur/harmonis lagi karena sejak tahun lalu hingga sekarang ini sering bertengkar karena adanya perbedaan prinsip dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Bab V PP No. 9 tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk/pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy surat pernikahan Nomor 10 tanggal 18 Maret 1997, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 08/WNI/2006 tanggal 12 Mei 2006 fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 580/1997 atas nama Samudra Halim, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy kutipan Akta Pengakuan Anak Luar kawin Nomor 02/WNI/2006 atas nama Samudra Halim, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-4**;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 1395/DP/1998 atas nama Tirtamas Halim, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor 03/WNI/2006 atas nama Tirtamas Halim, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 873/2001 atas nama Segoro kencono Halim, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor 04/WNI/2006 atas nama Segoro kencono Halim, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yaitu :

1. Saksi Sutrisno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jika antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 1997 di Gereja Pantekosta Jemaat Maesan Kabupaten Bondowoso dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dari perkawinannya mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Samudra Halim, Tirtamas Halim dan Segoro Kencono Halim;
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat hendak mengajukan cera terhadap tergugat karena sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat mengajukan cerai karena tergugat sering pulang sampai malam hari dan marah-marah apabila ditegur dan yang terakhir yang saksi dengar karena kebetulan pada saat itu sedang berada di rumah penggugat diaman tergugat pernah meminta mobil keluaran eropa yang awalnya oleh penggugat tidak dituruti karena untuk pemeliharaannya jauh harus dibawa ke Surabaya tetapi kemudian penggugat membelikan mobil yang diinginkan Tergugat tetapi yang bekas namun tergugat tidak mau juga memakainya dengan alasan mobil bekas sehingga terjadi pertengkaran pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika bertamu di rumah penggugat dimana pada saat itu saksi pernah mendapati tergugat pulang sekitar pukul 23.00 Wib dan pernah juga pulang pada pikul 24.00 Wib kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur oleh penggugat tetapi tergugat mengatakan “walaupun saya pulang malam kamu mau apa” kemudian terjadilah pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi pertengahan tahun 2020 yang memuncak akhir tahun 2020 hingga maret 2021 dan penggugat pernah mengatakan kepada saksi akan menceraikan isterinya;

- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat serta anak-anaknya masih tinggal satu rumah dan saksi pernah mendengar tergugat mengatakan jika dirinya akan meninggalkan rumah tersebut setelah mendapatkan harta gono-gini untuk bagiannya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik saat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi jika penggugat menikah dengan seorang janda yang sekarang ini menjadi isterinya namun tidak mengetahui apakah isterinya (tergugat) memiliki anak dari perkawinannya terdahulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi jika dirinya pernah mendapati tergugat pulang malam sebanyak 3 (tiga) kali dan saat bertengkar sempat mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas;

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat akan keutuhan keluarganya namun penggugat mengatakan sudah tidak bisa disatukan lagi;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut maka masing-masing kuasa para pihak membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sudah lama dan saksi sering bermain berkunjung kerumahnya begitu juga sebaliknya penggugat sering berkunjung kerumah saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat hendak mengajukan cerai kepada tergugat karena keluarganya sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat mengajukan cerai karena tergugat sering pulang larut malam dan saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar;

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi pertengahan tahun 2020 yang memuncak akhir tahun 2020 hingga maret 2021 dan penggugat pernah mengatakan kepada saksi akan menceraikan isterinya karena sudah tidak kuat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik saat bertengkar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi jika penggugat menikah dengan seorang janda yang sekarang ini menjadi isterinya namun tidak mengetahui apakah isterinya (tergugat) memiliki anak dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat serta anak-anaknya masih tinggal satu rumah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing kuasa para pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan (Vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

[REDACTED]; (vide bukti bertanda P-3 sampai dengan P-8);

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yang masing-masing menerangkan pada pokoknya menerangkan penggugat mengajukan cerai karena tergugat sering pulang larut malam dan saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar dan saksi keluarga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi pertengahan tahun 2020 yang memuncak akhir tahun 2020 hingga maret 2021 dan penggugat pernah mengatakan kepada saksi akan menceraikan isterinya karena sudah tidak kuat serta saat ini dan keterangan saksi sutrisno menerangkan jika pernah mendengar tergugat mengatakan jika dirinya akan meninggalkan rumah tersebut setelah mendapatkan harta gono-gini untuk bagiannya;

Menimbang, dipersidangan pihak tergugat melalui kuasanya menegaskan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi karena semua bukti yang diajukan pihak penggugat adalah benar adanya serta tidak menyangkalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta segala sesuatu yang terkait dan terjadi pada persidangan ini telah ternyata setelah menikah maka penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama dengan anak-anaknya [REDACTED]

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw



_____ hingga saat ini,
dimana hal tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Bondowoso yang berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Penggugat antara lain menyebutkan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terkait dan terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok sengketa gugatan ini adalah ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, karena sering terjadi perselisihan/cekcok sehingga terjadi perbedaan prinsip didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ketidakcocokan dan ketidak harmonisan tersebut tersebut telah terungkap sebagaimana fakta dalam persidangan ini dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan alasan penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat/isterinya yang pada intinya diantara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi percekcoan/pertengkaran yang puncaknya guna menghindari perselisihan terus menerus maka penggugat menggugat cerai isterinya dan oleh karena dari pihak tergugat pada prinsipnya tidak mengajukan sangkalan dan membenarkan semua yang diajukan oleh Tergugat sehingga dapat dianggap tergugat pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal pasal 19 huruf f Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Bab V PP No. 9 tahun 1975 sebagaimana telah disebutkan diatas;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum Penggugat untuk menyatakan sebagai hukumnya, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 1997 yang kemudian dicatat dan didaftarkan pada Kantor catatan Sipil Bondowoso sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. [REDACTED] putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, guna memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri bondowoso supaya apabila putusan ini telah mempunyai/berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil kabupaten Bondowoso untuk menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat, setelah terlebih dahulu dicatat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang merupakan anak kandungnya maka perlu ditetapkan jika anak-anak tersebut adalah anak sah hasil dari pernikahan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan tersebut diatas oleh karena keseluruhan petitum gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat [REDACTED] sebagaimana dalam Akta



Perkawinan [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang-undang;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat, setelah terlebih dahulu Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatatkan dalam daftar yang bersangkutan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;

4. Menetapkan bahwa anak yang bernama :

- a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
- [REDACTED]);

merupakan anak yang sah hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Bdw tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soffan Aqliadi, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soffan Arliadi, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
30.000,-				
2.	ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan gugatan:		Rp.	
20.000,-				
4.	Biaya Panggilan :	Rp.	60.000,-	
5.	PNBP Panggilan:	Rp.	30.000,-	
6.	Biaya Sumpah :	Rp.	20.000,-	
7.	Biaya Meterai Putusan :	Rp.		
10.000,-				
8.	Biaya Redaksi Putusan :		Rp.	
10.000,-				
Jumlah	:	Rp.	230.000,-	(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);